



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ibrahim alias Ahim bin Mala**
2. Tempat lahir : Sungai Dua
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Serongga RT 6  
Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM als. AHIM bin MALA bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM als. AHIM bin MALA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan No. Pol. DA 4297 ZX No. Mesin : CGA1ID149395 No. Rangka : MH8DL11AZHJ149351;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam;

Dikembalikan kepada Rahmadiansyah (korban);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IBRAHIM als. AHIM bin MALA pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan beberapa perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita di Jl. Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4297 ZX yang masih berada di tempatnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Rahmadiansyah (korban) tidak lama setelah korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln



memarkirkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa kunci kontak tersebut pergi dari tempat tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Pukul 19.45 Wita di tempat yang sama yaitu terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban, mendekati sepeda motor korban dengan berhati – hati supaya tidak dicurigai oleh orang lain lalu memasukkan kunci motor ke tempatnya kemudian terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut menjauhi tempatnya semula hingga sampai di tempat yang terdakwa rasa aman selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor dan memutar kunci motor pada posisinya ke arah kanan kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut pergi untuk terdakwa pergunakan sebagai kendaraan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4297 ZX beserta kunci kemudinya tersebut terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik seluruhnya dari sepeda motor dan kuncinya tersebut yaitu Rahmadiansyah (korban), sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM als. AHIM bin MALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadiansyah alias Amad bin Syarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan halaman rumah Saksi dengan keadaan tidak terkunci setang, lalu Saksi tinggal untuk makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan, Saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di halaman;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi mencari sepeda motor miliknya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Simpang Empat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kunci sepeda motor milik Saksi tersebut pernah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh Saksi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Rahmadiansyah alias Amad bin Syarkawi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Salehin alias Ihin bin M. Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Saksi Rahmadiansyah alias Amad kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX di rumah Saksi Rahmadiansyah alias Amad yang beralamat di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Rahmadiansyah alias Amad;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmadiansyah alias Amad, sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi Rahmadiansyah alias Amad parkir di depan halaman rumahnya dengan keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rahmadiansyah alias Amad, kunci sepeda motor tersebut sudah hilang sebelumnya;
- Bahwa Saksi mencurigai sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa, karena Saksi mendapatkan informasi bahwa kunci sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan teman yang lain mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan sepeda motor milik Saksi Rahmadiansyah alias Amad berada terparkir di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mendapati sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Rahmadiansyah alias Amad untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Rahmadiansyah alias Amad menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Salehin alias Ihin bin M. Saini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX yang masih terdapat kunci di sepeda motor tersebut, diparkir oleh Saksi Rahmadiansyah alias Amad di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut serta membawanya pulang dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Serongga dengan membawa kunci sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Rahmadiansyah alias Amad dan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang dipegangnya hingga ke lokasi yang dianggap aman;
- Bahwa setelah dirasa aman, Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta kuncinya untuk digunakan Terdakwa sebagai kendaraan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX, nomor mesin CGA1D149395, dan nomor rangka MH8DL11AZHJ149351;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX yang diparkir oleh Saksi Rahmadiansyah alias Amad di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian kunci sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Serongga tersebut dengan membawa kunci sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Rahmadiansyah alias Amad dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang dianggap aman, kemudian setelah dirasa aman, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta kuncinya untuk digunakan Terdakwa sebagai kendaraan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi Rahmadiansyah alias Amad sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmadiansyah alias Amad menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana; Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok Yang Paling Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ibrahim alias Ahim bin Mala;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil suatu barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX yang diparkir oleh Saksi Rahmadiansyah alias Amad di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian kunci sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Serongga tersebut dengan membawa kunci sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Rahmadiansyah alias Amad dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang dianggap aman, kemudian setelah dirasa aman, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa secara jelas telah mengambil sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX beserta kuncinya, sehingga menurut Majelis Hakim sepeda motor dan kuncinya tersebut merupakan salah satu apa yang dimaksud pengertian “barang” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX beserta kuncinya yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rahmadiansyah alias Amad yang diparkirkan di di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX beserta kuncinya yang diambil oleh Terdakwa bukannya milik Terdakwa, atau merupakan kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln





Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX di Jalan Raya Serongga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Serongga dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta kuncinya untuk digunakan Terdakwa sebagai kendaraan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menggunakan sepeda motor dan kuncinya tersebut untuk berkegiatan sehari-hari, maka Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik sepeda motor dan kunci tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor beserta kuncinya dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor dan kunci tersebut kepada Saksi Rahmadiansyah alias Amad sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmadiansyah alias Amad mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana; Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok Yang Paling Berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting, dalam hal perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah terdapat kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain dilakukan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad Nomor 8255, Juni 1905, pada intinya menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari, maka tidaklah tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX yang diparkir oleh Saksi Rahmadiansyah alias Amad di Jalan Raya Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian kunci sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.45 WITA Terdakwa datang kembali ke Jalan Raya Serongga tersebut dengan membawa kunci sepeda motor yang diambil Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Rahmadiansyah alias Amad dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang dianggap aman, kemudian setelah dirasa aman, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ketiga di atas, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta kuncinya dengan



tujuan untuk digunakan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua perbuatan Terdakwa tersebut memiliki kehendak yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 dilakukan dengan cara yang sama, dan berdasarkan pertimbangan unsur kesatu, kedua, dan ketiga merupakan tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sejenis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 dan perbuatan yang kedua dilakukan pada tanggal 23 Juli 2020, atau antara perbuatan yang satu dengan yang lain berjarak waktu selama 2 (dua) hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "perbuatan berlanjut" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak memiliki urgensi untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX, nomor mesin CGA1D149395, dan nomor rangka MH8DL11AZHJ149351;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui adalah milik Saksi Rahmadiansyah alias Amad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmadiansyah alias Amad bin Syarkawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi Saksi Rahmadiansyah alias Amad bin Syarkawi;
- Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim alias Ahim bin Mala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalani Terdakwa sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4297 ZX, nomor mesin CGA1D149395, dan nomor rangka MH8DL11AZHJ149351;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki tipe Satria F;

**dikembalikan kepada Saksi Rahmadiansyah alias Amad bin Syarkawi;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)